



PENETAPAN

Nomor 0304/Pdt.P/2018/PA. Smd.

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Hermansyah bin Toni, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Satpam, alamat tempat tinggal di Jalan Kesehatan RT. 003, No. 58 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Erni Rohaini binti Amang Jajuli, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, , alamat tempat tinggal di Jalan Kesehatan RT. 003, No. 58 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 0304/Pdt.P/2018/PA.Smd. tanggal 03 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 29 Nopember 2015, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dengan pelaksanaannya sebagai berikut:
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak M. Z. Aqli;
 - Yang menjadi wali nikah adalah Bapak M. Z. Aqli (Wali Hakim);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Yang menjadi saksi akad nikah adalah Sukanto dan M. Latif;

Mas kawin berupa uang sebesar seperangkat alat shalat;

Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 26. tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai, hidup dalam usia 27 tahun;

Bahwa antara Pemohon dan tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan diharamkan;

2. Bahwa perkawinan pemohon dengan tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
3. Bahwa anak tersebut bernama M. Riza Habibi, lahir di Samarinda tanggal 07 Mei 2016 dari dan dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan Pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
5. Bahwa Ppemohon dengan telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda pada tanggal 02 Desember 2016, dengan Nomor kutipan Akta Nikah : 0681/003/XII/2016, tanggal 02 Desember 2016;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Riza Habibi, lahir di Samarinda tanggal 07 Mei 2016, adalah anak dari Pemohon, **Hermansyah bin Toni** dengan istri Pemohon **Erni Rohaini binti Amang Jajuli**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Surat-Surat tersebut, maka diperoleh fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berasal adalah ari pasangan suami isteri, yakni Pemohon I (Hermansyah dengan bin Toni) Pemohon II (Erni Rohaini binti Amang Jajuli), sesuai ketentuan dengan n Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti dan sem yang lengkap

pada tan enimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon baru dicatatkan ggal 02 Desember 2016 sudah berjarak dengan pernikahan Pemohon

dahulu, yaitu pada tanggal 29 November 2015 dan tanggal lahir anaknya tersebut yaitu Muhammad Reza Habibi yang lahir pada tanggal 07 Mei tahun 2016, akan tetapi majelis berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak dari Pemohon I dengan isterinya Erni Rohaini binti Amang Jajuli (Pemohon II) sesuai dengan dalil fiqhiyah yang terdapat di dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, haiaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)".

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah bersepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dan kepada instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak para Pemohon yang bernama Muhammad Riza Habibi bin Hermansyah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id




Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan kemudian dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Riza Habibi, lahir di Samarinda tanggal 07 Mei 2016 adalah anak dari Pemohon I (Hermansyah bin Toni) dan Pemohon II (Erni Rohaini binti Amang Jajuli);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemo



Hakim Anggota,

Dr. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.			
Perincian Biaya	Perkara:		
Pendaftaran		R.	30.000,00
Proses		Rp	50.000,00
Panggilan		Rp	150.000,00
Redaksi		Rp	5.000,00
Meterai		Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

oOo